Jenis Pelayanan : Pembatalan akta Pencatatan Sipil		
Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
	4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	5	Perda SOTK tahun 2016
Persyaratan Pelayanan		
	1	Salinan pengutusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
	2	Kutipan akte pencatatan sipil yang dibatalkan ;
	3	Kartu keluarga;
	4	KTP-el;
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
	2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
	3	Menerima tanda terima pengambilan
Jangka Waktu Penyelesaian		3 hari kerja bila berkas lengkap
Biaya / Tarif		Gratis
Produk Pelayanan		Surat Keterangan
Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK, perangkat komputer, blangko Akta
Kompetensi Pelaksana		D3 Komputer
Pengawasan internal		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanganan Pengaduan,		Kotak saran
Saran dan Masukan		SMS Center 085741999911
		email :disdukcapil.kabsmg@gmail.com
		Telp.(024) 6921105, 6922349
		website: https://dukcapil.semarangkab.go.id
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id twitter:@Disduk_KabSmg
Jumlah Pelaksana		1 pegawai
Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan		Pelayanan bebas pungli
Keselamatan Pelayanan		
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.